



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 399 /2020

TENTANG

PERINGKAT KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada gerakan koperasi agar menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dan/atau masyarakat pada umumnya, dalam kurun waktu tertentu perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap Koperasi tersebut, telah dilaksanakan penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peringkat Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peringkat Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Uang Pembinaan sebesar:
- a. Berprestasi I Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Berprestasi II Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Berprestasi III Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- serta Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, DPA-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Up. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
9. Masing-Masing Koperasi berprestasi untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 399 /2020
TANGGAL 18 Agustus 2020

PERINGKAT KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	JENIS KOPERASI DAN NAMA KOPERASI	NO & TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5	6
A. JENIS KOPERASI SIMPAN PINJAM					
1.	Koperasi Bina Muslim Mandiri	No. BH : 518/128/BH/DK.PKM/IV/2008 Tanggal : 8 April 2008	Jl. Malijo RT. 14, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat.	83,75	I (SATU)
2.	Koperasi Nakula Ampah	No. BH : 22/BH/V/2005 Tanggal : 9 Mei 2005	Jl. Negara Ampah-Muara Tewed RT.10, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur.	67,25	II (DUA)
3.	KSP Permata Raya	No. BH : 188.45/115/BH/XVIII.13/2011 Tanggal : 20 Maret 2011	Jl. Temanggung Jadan RT.004, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya.	63,25	III (TIGA)
B. JENIS KOPERASI PRODUSEN					
1.	Koperasi Produsen Usaha Mulya	No. BH : 691/BH/XIX/1981 Tanggal : 20 April 1981	Desa Medang Sari, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat.	87,50	I (SATU)
2.	Koperasi Produsen Sejahtera Bersama	No. BH : 518/05/XVIII.8/PERINDAGKOP-TAMBEN/2014 Tanggal : 22 Januari 2014	Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara	74,75	II (DUA)
3.	Koperasi Globalindo Mitra Sejati	No. BH : 369/BH/DPPKKOP-1/X/2008 Tanggal : 8 Oktober 2008	Desa Manyahi, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas.	65,25	III (TIGA)

1	2	3	4	5	6
C. JENIS KOPERASI JASA					
1.	Koperasi Tirta Sejahtera	No. BH : 518/122/BH/DK.PKM/III/2007 Tanggal : 24 Maret 2007	Jl. Sutan Syahrir No. 34, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat.	76,00	I (SATU)
2.	Koperasi Jari Janang Kalalawah	No. BH : 36/BH/IX/2006 Tanggal : 20 September 2006	Jl. Manunggal RT.06, Desa Bentot, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur.	73,50	II (DUA)
D. JENIS KOPERASI KONSUMEN					
1.	KPRI Bina Karya Ampah	No. BH : 584a/BH/XIX Tanggal : 13 September 1988	Jl. Talohen Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur.	73,50	I (SATU)
2.	Koperasi Menara Pertiwi	No. BH : 518/166/BH/XVIII.4/X/2012 Tanggal : 30 Oktober 2012	Desa Pandu Senjaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat.	73,25	II (DUA)
3.	KPRI Persada	No. BH : 669/BH/XIX/1980 Tanggal : 26 November 1980	Jl. Partoe Muksin Gg. Srikandi, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur.	66,00	III (TIGA)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN